



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G 2013/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS/Guru, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS/Guru, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0340/Pdt.G/2012/PA.Prm tanggal 18 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm 1 dari 9 hlm putusan nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Pdg



2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 2 X 11 Enam Lingsung, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 1 Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2 Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Desember 2012;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan kontra memori banding mana telah pula diberitahukan masing-masing kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan telah sesuai menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada prinsipnya sependapat dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun demikian perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang tak mungkin hidup rukun dan damai kembali dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya sebab dan waktunya berbeda menurut *versi* masing-masing;

Menimbang, bahwa akibatnya masing-masing telah berpisah tempat tinggal sejak 1 Juni 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan masing-masing pihak menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding meskipun saksi-saksi tersebut tidak menerangkan dari mana mereka tahu hal tersebut, tapi cukup memberi petunjuk akan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa usaha damai yang dilakukan pihak keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak berhasil, begitu juga

Hlm 3 dari 9 hlm putusan nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang diusahakan Mediator Pengadilan Agama Pariaman Dra. Busmaniar dan sampai perkara ini di tingkat banding tidak ada usaha untuk tercapainya perdamaian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terbukti, dimana rumah tangga mereka telah pecah dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan (2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Pariaman dalam Konvensi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman dalam amarnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah *madhiyah* selama 15 (lima belas) bulan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman telah menolak gugatan tersebut dengan alasan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan nafkah setiap bulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), akan tetapi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dimana fakta kejadian tersebut harus dianggap masih tidak mencukupi atau masih kurang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus ditambah dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a dengan jabatan guru, sehingga patut dan adil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding kekurangannya sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan selama 15 bulan, sehingga berjumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa begitu juga mengenai tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah iddah selama tiga bulan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan nominal nafkah *madhiyah* yang telah ditetapkan sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan maka adalah wajar dan adil nafkah selama masa iddah ditetapkan sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa begitu juga mengenai tuntutan *mut'ah* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) sama dengan nafkah selama iddah, sehingga jumlah tersebut dapat menghibur Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding setelah dijatuhkan talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyerahkan gajinya 1/3 untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan 1/3 untuk anak-anak telah ditolak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembagian gaji 1/3 untuk istri dan 1/3 untuk anak setelah suami menceraikan istri adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana Peraturan Pemerintah itu bukan menjadi hukum terapan pada Pengadilan Agama, tetapi Peraturan

Hlm 5 dari 9 hlm putusan nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah tersebut mengatur ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, karenanya pembagian tersebut adalah urusan kantor Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian pembagian gaji untuk anak 1/3 seperti yang diatur Peraturan Pemerintah itu dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan pembagian gaji untuk anak-anak yang ibunya dicerai oleh ayahnya dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak meskipun dalam petitum gugatan tidak ada, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkannya karena dalam petitum gugatan Penggugat (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding) mohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi maksud tersebut perlu menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tuanya, dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding demi untuk kebaikan, kepentingan anak-anak itu sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d);

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah:

- ANAK I, umur 18 tahun,
- ANAK II, umur 13 tahun,
- ANAK III, umur 8 tahun;

Menimbang, kepada anak-anak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu 1/3 dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam Rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0340/Pdt.G/2012/PA.Prm tanggal 18 Desember 2012 dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengadili sendiri seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang. Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0340/Pdt.G/2012/PA.Prm tanggal 18 Desember 2012;

Dalam rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0340/Pdt.G/2012/PA.Prm tanggal 18 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagian;

Hlm 7 dari 9 hlm putusan nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding:
 - 1 Kekurangan nafkah *madhiyah* sebesar 15 X Rp. 2.000.000 = Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2 Nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah)
 - 3 *Mut'ah* sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - 4 Nafkah untuk tiga orang anak setiap bulannya 1/3 gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
- 3 Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami Drs. H. M. SYAFEI NARIM, Ketua Majelis, Drs. E. SAEFUDDIN, MH dan Drs. H. SYAMSUL ANWAR, SH.,MH. Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh Drs.WILDON DJONI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. M. SYAFEI NARIM

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

Drs. E. SAEFUDDIN, MH

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Drs. H.SYAMSUL ANWAR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs.WILDON DJONI

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---|
| 1 Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 2 Materai | : Rp. 6.000 |
| 3 Biaya Proses | : Rp. 139.000 |
| J u m l a h | : Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk Salinan

An. P A N I T E R A

WAKIL PANITERA

ttd

Drs. ALI AMRAN, SH

Hlm 9 dari 9 hlm putusan nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Pdg